

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP  
BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG HILANG  
(Studi di BPRS Al-Wasliyah)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**HIKMATUL HAJJ TAMAS IKA**  
**NPM. 1306200287**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG HILANG (Studi di BPRS Al-Wasliyah)**

**HIKMATUL HAJJ TAMAS IKA**  
**NPM. 1306200287**

Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitur dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya fidusia antara debitur dengan kreditur, untuk mengetahui hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia di BPRS Al-Wasliyah, dan untuk mengetahui tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang hilang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengikatan Jaminan Fidusia dalam suatu perjanjian kredit bank didahului dengan dilaksanakannya pensurveian kelayakan debitur baik dari segi kelengkapan data administrasi, kelayakan harta benda, kelayakan nilai jaminan fidusia yang diberikan dan apabila dipandang layak keseluruhannya dibuatlah suatu akta pengakuan hutang terlebih dahulu untuk ditanda tangani oleh debitur dan setelah itu dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang hilang adalah tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Serta Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap musnahnya benda jaminan fidusia adalah kreditur berhak menuntut ganti kerugian kepada debitur atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut dengan meminta debitur mengganti benda jaminan fidusia yang musnah tersebut dengan harga benda debitur yang senilai harganya.

Kata kunci: tanggung jawab, debitur, jaminan fidusia.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Hilang (Studi di BPRS Al-Wasliyah)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Alm. Amir Fudin Harefa dan Ibunda Haslidar”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Syukran Yamin Lubis, S.H, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Harisman, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada keluarga besar yang sudah memberi dukungan moril.

10. Terima kasih atas dukungan dan saran kepada Mhd. Dede Kurniawan, Ayu Dian Pasha yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2017

Penulis

**Hikmatul Hajj Tamas Ika**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasioanal.....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab .....	11
B. Tinjauan Umum Perjanjian.....	12
C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia .....	17

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Fidusia Antara Debitur Dengan Kreditur .....	37
B. Hak Dan Kewajiban Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Di BPRS Al-Wasliyah .....	44
C. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Hilang .....	54

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.<sup>2</sup> Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan didalam masyarakat agar mendapatkan bagian yang sama.<sup>3</sup>

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

<sup>3</sup> Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.



diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai alat sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.

Ketentuan dalam mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan, di antaranya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat dengan jalan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan, baik Bank pemerintah maupun Bank swasta nasional sebagai salah satu sumber mendapatkan dana atau modal kerja. Dengan adanya pemberian kredit, diharapkan penerima kredit dapat mengembangkan usahanya dengan lebih maksimal. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu, di antaranya terdapat agunan atau jaminan serta adanya perjanjian.

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apa pun, pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Namun, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi

semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.

Lembaga perbankan sebagai penyedia dana memiliki peranan yang strategis dalam membantu mensukseskan pembangunan nasional. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kegiatan perkreditan memegang peranan yang tidak kecil. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama perbankan di Indonesia adalah menghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.<sup>4</sup> Sehubungan dengan jaminan utang, pemahaman tentang hukum jaminan sebagaimana yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku sangat diperlukan agar pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerahan jaminan kredit dapat mengamankan kepentingannya, antara lain bagi bank sebagai pihak pemberi kredit.

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 196.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.

Jasa perbankan dalam membantu bidang perekonomian bukanlah tanpa resiko. Resiko usaha yang terjadi di kalangan perbankan justru terutama menyangkut pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.

Jaminan adalah merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Tidak ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan

perjanjian asesor (*accessoir*). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah “fidusia.” Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan”. Pengalihan hak kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.

Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitur dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.

Dalam praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank dengan mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena objek fidusianya tetap berada dalam tangan debitur.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:  
**“Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Hilang  
(Studi di BPRS Al-Wasliyah)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.<sup>5</sup> Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana terjadinya fidusia antara debitur dengan kreditur di BPRS Al-Wasliyah di BPRS Al-Wasliyah?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia di BPRS Al-Wasliyah?
- c. Bagaimana tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang hilang di BPRS Al-Wasliyah?

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Hilang.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya fidusia antara debitur dengan kreditur.
2. Untuk hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia di BPRS Al-Wasliyah.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang hilang.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah

atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>6</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>8</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak BPRS Al-Wasliyah.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari bahan dari internet, dan jurnal.

### **3. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan pihak BPRS Al-Wasliyah.

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.



#### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Hilang”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
2. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.
3. Benda adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad.
4. Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
5. Hilang adalah tidak diketahui tempat adanya sesuatu/tidak kelihatan lagi.

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan.<sup>10</sup>

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan

---

<sup>10</sup> “tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

atas namanya. Tanggung jawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerduta tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>12</sup>

Berdasarkan dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerduta) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> “tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

<sup>12</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 1.

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 82.

Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam pasal 1313 KUHPerdara.

Menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>14</sup>

## 2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

---

<sup>14</sup> "perjanjian" melalui, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6950/f.%20bab-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

<sup>15</sup> "perjanjian" melalui, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6950/f.%20bab-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerduta. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

d. Perjanjian obligator dan kebendaan.

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerduta, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya

itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

e. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUPerdara). Namun demikian di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.<sup>16</sup>

### 3. Unsur-unsur Perjanjian

Isi suatu perjanjian dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur. Unsur-unsur ini membentuk kerangka dari suatu perjanjian. Unsur-unsur tersebut yaitu: 14

a. Judul Perjanjian.

Walaupun judul tidak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian, namun demikian sebagai identitas suatu perjanjian, judul adalah mutlak adanya, dengan demikian setiap orang akan dengan mudah mengetahui jenis perjanjian apa yang sedang mereka baca/lihat, walaupun pemberian

---

<sup>16</sup> “perjanjian” melalui, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6950/f.%20bab-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

judul atas suatu perjanjian merupakan kebebasan bagi para pihak, namun bagi perancang atau pembuat perjanjian seyogyanya memiliki kemampuan untuk membuat suatu judul perjanjian yang dapat mengakomodir seluruh isi perjanjian yang dibuatnya, artinya antara judul dengan isi perjanjian harus ada korelasi dan relevansinya.

- b. Bagian Pembukaan.
- c. Tempat dan Waktu Perjanjian diadakan.

Tempat dan waktu perjanjian diadakan merupakan bagian perjanjian yang dapat ditemukan pada bagian pembukaan atau pada bagian penutup, namun biasanya tempat dan waktu ditandatanganinya perjanjian diuraikan pada bagian pembukaan perjanjian, sebelum komparisi.

- d. Komparisi.

Komparisi adalah bagian pendahuluan perjanjian yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa:<sup>17</sup>

- 1) Uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi nama, pekerjaan dan domisili para pihak;
- 2) Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak (khususnya untuk badan usaha);
- 3) Recitals

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

#### 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>18</sup>

### C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

#### 1. Pengertian Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian, istilah “Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk Fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut *fiduciary transfer of ownership*. Namun demikian, kadang-kadang dalam

---

<sup>18</sup> Subekti. *Op. Cit.*, halaman 17.



literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan Jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. *Zakerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan )
- b. *Bezitloos zkerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai)
- c. *Verruimd pand begrip* (gadai yang diperluas)
- d. *Eigendomsoverdracht tot zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan)
- e. *Bezitloos pand* (gadai berselubung)
- f. *Een verkapt pand recht* (gadai berselubung)
- g. *Uitbaouw dari pand* (gadai yang diperluas)

Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*). Dalam konteks ini, apabila utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada

---

<sup>19</sup> “jaminan fidusia” melalui, [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../3/Chapter%20II.pdf](https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../3/Chapter%20II.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

debitur. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihan (jika ada) harus dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.<sup>20</sup>

Prinsip-prinsip utama dari jaminan fidusia dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Meskipun hukum positif di Indonesia menganut teori kepemilikan (*title theory*), tetapi unsur-unsur teori penjaminan (*lien theory*) juga tetap diberlakukan, sehingga dalam beberapa kondisi (secara riil) pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja (bukan sebagai pemilik yang sebenarnya).
- b. Debitur harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya.
- c. Kreditur penerima fidusia adalah kreditur preferens.
- d. Berlaku prinsip *droit de suite*. Dalam konteks ini, suatu jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, kemanapun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah.

---

<sup>20</sup> “jaminan fidusia” melalui, [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../3/Chapter%20II.pdf](https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../3/Chapter%20II.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

<sup>21</sup> “jaminan fidusia” melalui, [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../3/Chapter%20II.pdf](https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../3/Chapter%20II.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

- e. Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan (*accessoir*), dengan konsekuensi antara lain:
- 1) Jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang.
  - 2) Apabila utangnya hapus atau lunas dibayar, maka fidusia pun hapus dan barang jaminan fidusia harus diserahkan kembali kepemilikan dan penguasaan kepada debitur.
  - 3) Apabila utang yang dijamin dengan fidusia beralih ke pihak lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih juga.
- f. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- g. Apabila utang sudah dilunasi, maka titel kepemilikan atas jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- h. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.
- i. Jaminan fidusia dapat diletakkan baik atas utang yang sudah ada maupun atas benda yang baru akan ada dikemudian hari (*kontinjen*).
- j. Jaminan fidusia dapat diikat atas benda yang sudah ada maupun benda yang baru akan ada di kemudian.
- k. Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan atau rumah yang terletak di atas tanah milik orang lain.

- l. Pemberi jaminan fidusia haruslah pihak yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
- m. Jaminan fidusia tidak dapat dipisah-pisah (*onsplitsbaarheid*). Dalam konteks ini, meskipun fidusia dapat diikat untuk beberapa kreditur sekaligus (contohnya untuk semua atau sebagian kreditur dalam suatu pembiayaan sindikasi) tetapi benda objek jaminan fidusia dari satu fidusia untuk seluruh kreditur tersebut tidak dapat dibagi-bagi maksudnya, menentukan bahwa bagian tertentu dari objek jaminan adalah untuk kreditur tertentu juga.
- n. Objek jaminan fidusia tidak dapat dipecah-pecah (*split*) ataupun digabung. Maksudnya, setelah diikatnya satu jaminan fidusia terhadap satu atau lebih objek jaminan fidusia, maka di kemudian hari fidusia tersebut tidak dapat dipecah menjadi dua fidusia, atau tidak dapat dipecah menjadi dua atau lebih fidusia di kemudian hari digabung menjadi satu.
- o. Berlaku asas publisitas yaitu suatu jaminan fidusia harus didaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar dapat dilihat oleh publik.
- p. Fidusia terdaftar mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu dari pada fidusia yang tidak didaftarkan.
- q. Tidak boleh dieksekusi secara mendaku artinya benda objek jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi menjadi langsung milik kreditur, meskipun diperjanjikan seperti itu oleh para pihak.

Selain itu, agar peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini sah maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*
- 2) Adanya titel untuk suatu peralihan hak
- 3) Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda
- 4) Cara tertentu untuk penyerahan yakni, dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, dan dengan cara *cessie* untuk utang piutang.

## 2. Sejarah Jaminan Fidusia

Sebenarnya lembaga fidusia dalam bentuk klasik sudah dibentuk sejak zaman Romawi. Dalam konteks ini, di Romawi terdapat istilah *fiducia cum creditore*. Dalam konstruksi hukum ini, barang-barang debitur diserahkan kepemilikannya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan utang. Sehubungan dengan itu, di Romawi terdapat pula istilah *fiducia cum amico*, tetapi hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingannya. Jadi, tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan utang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.<sup>22</sup>

Ketentuan dalam sejarah hukum di Romawi (dipenghujung zaman klasik) berkembang pula lembaga *pand* (gadai) dan hipotek (hak tanggungan) sehingga peranan lembaga fidusia sebagai jaminan utang mulai berkurang,

---

<sup>22</sup> “jaminan fidusia” melalui, [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../3/Chapter%20II.pdf](https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../3/Chapter%20II.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

sampai kemudian peranan dan eksistensinya lenyap sama sekali sejak zaman sesudah zaman klasik di bawah pemerintahan Justianus. Karena lembaga fidusia sudah lenyap pada saat hukum Romawi diadopsi oleh negara-negara Eropa Kontinental (contohnya Prancis dan Belanda) pada saat itu, dalam kitab undang-undang mereka juga tidak dikenal lembaga yang disebut dengan fidusia tersebut. Waktu itu, yang ada hanyalah *pand* (gadai) untuk benda bergerak dan hipotek (hak tanggungan) untuk benda tidak bergerak. Akan tetapi, dalam praktik hukum di negara-negara Eropa Kontinental tersebut (contohnya di Negeri Belanda) kemudian dirasakan bahwa eksistensi *pand* dan hipotek belum cukup, khususnya jika ada pembebanan jaminan terhadap barang bergerak yang fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada pihak kreditur. Dengan menyadari kebutuhan dalam praktik tersebut, akhirnya dimunculkan kembali lembaga fidusia (dalam bentuk yang modern) sebagai jaminan utang lewat konstruksi yang unsurnya rekayasanya sangat kental. Kemudian, jaminan fidusia dalam bentuknya yang modern ini diterima dengan baik dalam praktik hukum dan diakui oleh yurisprudensi. Akhirnya, dewasa ini banyak negara yang bahkan sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Fidusia ini, termasuk di dalamnya Indonesia dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Munculnya konsep fidusia di mana-mana bermula dari adanya pemisahan benda menjadi benda bergerak (*movable*) dan benda tidak bergerak (*immovable*). Terhadap benda bergerak tersedia gadai yang

bendanya diserahkan penguasaan dan penikmatnya kepada kreditur, sedangkan atas benda tidak bergerak tersedia hipotek yang bendanya tidak diserahkan penguasaan dan penikmatannya kepada pihak kreditur.

Sistem hukum Eropa Kontinental yang konvensional tidak dikenal jaminan atas benda bergerak yang penguasaan dan penikmatan atas bendanya tidak diserahkan kepada kreditur, di samping juga tidak dikenal jaminan atas benda tidak bergerak yang penguasaan dan penikmatannya diserahkan kepada pihak kreditur, yaitu seperti gadai tanah dalam sistem hukum adat Indonesia.

Memang, di dalam hampir setiap sistem hukum di dunia ini dikenal pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, terutama dalam sistem Eropa Kontinental seperti yang diterapkan di Perancis (*meuble* dan *immeuble*), Belanda (*roeren de zaken* dan *onroeren de zaken*). Di Jerman juga terjadi pembedaan tersebut. Bahkan, Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata Indonesia konon berasal dari hukum Jerman. Demikian juga yang terjadi negara-negara Anglo Saxon, (contohnya Inggris, AS, atau Australia) dengan konsep “*movable*” dan “*immovable*” atau “*real property*” dan “*personal property*” (*chattel*).

### **3. Asas-Asas Jaminan Fidusia**

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas hukum dalam suatu undang-undang. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai asas-asas jaminan fidusia, perlu dijelaskan pengertian asas. Istilah asas merupakan

terjemahan dari bahasa Latin “*principium*” dan, bahasa Inggris “*principle*” dan bahasa Belanda “*beginsel*”, yang artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kata “*principle*” atau asas adalah sesuatu, yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.

*Principle is a fundamental truth or doctrine, as of law, a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others.*

Pengertian ini belum memberikan kejelasan dalam ilmu hukum, tetapi sudah memberikan arahan tentang hal yang menjadi esensi dari asas yakni ajaran atau kebenaran yang mendasar untuk pembentukan peraturan hukum yang menyeluruh.<sup>23</sup>

Pengertian asas dalam bidang hukum yang lebih memuaskan dikemukakan oleh para ahli hukum antara lain antara lain “*A principle is the board reason which lies at the base of a rule of law*”. Ada dua hal yang terkandung dalam makna asas tersebut yakni pertama, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak (*the board reason*), kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*the base of rule of law*). Oleh karena itu, asas hukum. Karakter asas hukum yang umum, abstrak itu memuat cita-cita, harapan (*das sollen*), dan bukan aturan yang akan diperlakukan secara langsung kepada subjek hukum. Asas

---

<sup>23</sup> “fidusia” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53500/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.



hukum bukanlah suatu perintah hukum yang konkret yang dapat dipergunakan terhadap peristiwa konkret dan tidak pula memiliki sanksi yang tegas. Hal-hal tersebut hanya ada sudah dituangkan dalam wujud pasal-pasal perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan (pasal-pasal) dapat ditemukan aturan yang mendasar berupa asas hukum yang merupakan cita-cita dari pembentuknya. Asas hukum diperoleh dari proses analitis (kontruksi yuridis) yaitu dengan menyaring (abstraksi) sifat-sifat khusus yang melekat pada aturan-aturan yang konkret, untuk memperoleh sifat-sifatnya yang abstrak.

Ketentuan dalam UUJF, pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan teori dari asas hukum tersebut di atas, maka asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan dengan mencarinya dalam Pasal-Pasal UUJF.

Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam UUJF adalah asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UUJF. Lebih lanjut UUJF tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Namun, di bagian lain yakni Pasal 27 UUJF dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil

pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berbeda halnya dengan hak kebendaan lainnya seperti hak tanggungan.

Ketika debitur cedera janji, kreditur hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi prefensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Asas tersebut dalam ilmu hukum disebut dengan *droit de preference*. Asas ini dianut juga dalam jaminan hipotik. Kedudukan yang diutamakan merupakan hak istimewa yang diberikan undang-undang kepada pemegang hipotik.

Ketentuan dalam hal jaminan gadai (*pand*) tidak secara tegas dikatakan tentang kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya, tetapi disebutkan bahwa gadai memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada berpiutang lainnya.

Hak perorangan tidak memiliki karakter *droit de suite*, sebagaimana yang dikatakan "*persoonlijk recht heeft geens zaaksgevolg*". Selanjutnya, ditegaskan bahwa "*het zakelijk recht heeft zaaksgevolg (droit de suite), het persoonlijk recht neit*". Dalam karakter *droit de suite* terdapat prinsip hak yang tua didahulukan dari hak yang muda. Hal ini berarti apabila terdapat

beberapa hak kebendaan diletakkan atas sesuatu benda, kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya. Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada debitur pemberi jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pada pihak ketiga.

Hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Karena itu, konsekuensi yuridis adalah pemberlakuan asas *droit de suite* baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Maksud penegasan ini tidak lain adalah kalau jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan. Akibatnya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia.

Apabila terjadi peralihan benda jaminan fidusia, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas *droit de suite*. Dengan perkataan lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen.

Pemberlakuan asas *droit de suite* tidak dapat berlaku terhadap semua objek jaminan fidusia, tetapi terdapat pengecualiannya yakni tidak berlaku bagi objek jaminan fidusia berupa benda persediaan. Pembentuk UUJF tidak menjelaskan benda-benda apa saja yang termasuk dalam kategori benda persediaan. Hanya dijelaskan dengan memberi contoh tentang benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, antara lain mesin produksi, mobil pribadi atau rumah pribadi. Sementara itu, dijelaskan bahwa sebelum UUJF dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan dan kendaraan bermotor. Yang menjadi permasalahan adalah apakah barang dangan (*stock* barang) bukan termasuk benda persediaan, atau apakah mesin dari suatu perusahaan bukan tergolong dalam benda persediaan. Ketidakpastian tentang penentuan benda persediaan dapat menimbulkan kelemahan dalam pelaksanaan UUJF. Seharusnya untuk mencegah hal tersebut, pembentuk UUJF memberikan pengertian benda persediaan dan diikuti dengan contoh-contohnya yang bersifat tidak limitatif. Dalam kamus Black's law Dictionary dijelaskan arti *inventory* adalah sebagai :

*a detailed list of article of prosperty; a list or schedule of property and other assets, containing a designation or description of each specific article; quantity of goods or materials on hand or in stock; an itemized list of*

*the various items or article constituting a collection, estate stock in trade, etc.*<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa benda persediaan adalah benda yang diuraikan dalam suatu daftar secara detail, spesifik baik mengenai jumlah maupun jenisnya.

Debitur pemberi jaminan fidusia dapat mengalihkan benda persediaan sesuai dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan. Misalnya, terhadap objek jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga, berarti peralihan objek jaminan fidusia adalah sah dan pihak pembeli benda jaminan fidusia sebagai pemilik yang sempurna. Pada prinsipnya, pemberi jaminan fidusia dilarang untuk mengaihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain objek jaminan fidusia, tetapi terhadap benda persediaan, prinsip tersebut dikecualikan.

Ketiga, asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas assessoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian *principal*. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> “fidusia” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53500/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

<sup>25</sup> “fidusia” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53500/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

#### **4. Fidusia Sebagai Jaminan Hutang**

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang berasal dari zaman Romawi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, baik oleh pihak pemberi fidusia maupun oleh pihak penerima fidusia, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karena pada saat itu, jaminan fidusia tidak (perlu) didaftarkan pada suatu lembaga pendaftaran jaminan fidusia. Di satu pihak jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, terutama pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan lagi benda telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia (yang pertama). Hal ini dimungkinkan karena belum ada pengaturan mengenai jaminan fidusia. Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia sebab di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya.

Atas pertimbangan itulah, di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan

kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan perlu diingat pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.<sup>26</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya. Setidaknya dengan adanya pendaftaran fidusia yang dimaksud, akan lebih menjamin hak preferensi dari kreditur (penerima fidusia) terhadap kreditur lain atas hasil penjualan benda objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Selain itu pendaftaran jaminan fidusia menentukan pula hak preferensi kreditur (penerima fidusia). Ini dikarenakan jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran jaminan fidusia ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang menjadi objek

---

<sup>26</sup> “fidusia” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53500/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa maksud dan tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia untuk:<sup>27</sup>

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.
- b. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia)
- c. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur (penerima fidusia) terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
- d. Memenuhi asas publisitas.

Bertalian dengan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan: Benda dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Adapun dalam penjelasan atas Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan, sebagai berikut:

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Ketentuan dari Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat diketahui yang wajib didaftarkan oleh penerima fidusia itu benda yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,



dibebani dengan jaminan fidusia, yang pendaftaran bendanya mencakup benda, baik benda yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun benda yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini, yang wajib untuk didaftarkan itu adalah benda objek jaminan fidusia,

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menyatakan: Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan: Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Ketentuan dari bunyi dalam Pasal 12 ayat (1) maupun ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dibaca, bahwa yang wajib didaftarkan itu ikatan jaminan fidusia, atau bisa dibaca pula, yang wajib didaftarkan meliputi benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dan sekaligus juga ikatan jaminan fidusia, bahkan bisa meliputi janji-janjinya. Pasal-pasal berikutnya, yaitu pasal 14, dan pasal 16 Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan, bahwa yang wajib didaftarkan itu adalah ikatan jaminan fidusia dan karenanya produk yang diterbitkan Kantor

Pendaftaran Fidusia itu dinamakan dengan sertifikat jaminan fidusia, bukan sertifikat benda jaminan fidusia.

Pendaftaran benda tidak sama dengan pendaftaran ikatan jaminan. Untuk masing-masing pendaftaran ada aturan-aturannya sendiri-sendiri. Kalau orang mendaftarkan benda, tidak dengan sendirinya benda itu menjadi terikat jaminan, sedangkan sebaliknya, selama ini tidak ada pendaftaran benda yang bersangkutan sekaligus didaftarkan ikatan jaminannya. Akan tetapi, kalau memang yang dimaksud dengan pendaftaran itu pendaftaran benda jaminan sekaligus ikatan jaminannya, mestinya benda jaminan didaftarkan atas nama pemberi jaminan, kemudian dicatat hak kreditur berdasarkan ikatan jaminannya. Hak kreditur berdasarkan ikatan jaminan dengan itu menjadi terdaftar.

Dimana pendaftaran ikatan Jaminan fidusia itu dilakukan, ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada Kantor Pendaftaran Fidusia inilah akan didaftarkan “ikatan” jaminan fidusia beserta dengan surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan kelengkapan lainnya dalam suatu register atau Buku Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian Kantor Pendaftaran Fidusia ini berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan mencatat Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Pendaftaran Fidusia, dan selanjutnya akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan atas Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menurut rencananya secara bertahap dan sesuai keperluan dengan Keputusan Presiden di setiap Daerah Kota atau Kabupaten akan dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang wilayah kerjanya meliputi Daerah Kota atau Daerah Kabupaten yang bersangkutan. Penjelasan atas Pasal 12 Undang-Undang Fidusia menegaskan, bahwa dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap Daerah Kota/Kabupaten, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Provinsi meliputi seluruh Daerah Kota/Kabupaten yang berada di lingkungan wilayahnya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Terjadinya Fidusia Antara Debitur Dengan Kreditur**

Bentuk jaminan fidusia itu sendiri ada 2 (dua), yaitu “*fidusia cum creditore*” yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengambil alih kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas dan “*fidusia cum amico*.” Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut “*pactum fidusiae*”, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau “*in iure cessio*.” Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>28</sup>

Undang-undang yang khusus mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai “Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan. Pengertian fidusia menurut UUJF Pasal 1 butir (1) adalah: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

---

<sup>28</sup> Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Alumni, halaman 13.

Jaminan fidusia ini merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diumumkan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia. Bentuk pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Perancis.

Subjek jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 butir (5) UUJF). Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (Pasal 1 butir (6) UUJF).

Dalam Pasal 8 UUF disebutkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Dalam penjelasannya, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pemberi fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium, yang disebut kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia.

Perlu diperhatikan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan syarat bagi sahnya jaminan fidusia adalah bahwa pemberi fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia pada waktu ia memberi jaminan fidusia.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus jelas dalam akta jaminan fidusia baik identitas benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya, dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap, harus dijelaskan jenis bendanya, merek benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih satuan atau jenis benda,

termasuk piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

Dalam pelaksanaan perkreditan bank yang sesungguhnya, ternyata jaminan kebendaan merupakan hal yang sangat diutamakan oleh bank daripada sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debiturnya akan membayar kembali kredit tersebut. Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya selaku kreditur tidak dilarang untuk meminta jaminan kepada pihak debitur, hal tersebut mempunyai dasar hukum yang sangat kuat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh krediturnya. Dengan demikian, maka hampir setiap bentuk aktiva perusahaan atau aktiva pribadi dapat digunakan sebagai jaminan untuk kredit.

Perjanjian kredit dengan meminta jaminan dari debitur dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Resiko yang dapat terjadi dengan penggunaan benda jaminan bergerak memiliki resiko yang sangat besar karena pihak debitur bisa saja melakukan fidusia ulang dengan mengalihkan hak kepemilikan benda jaminan bergerak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur sebagai penerima fidusia.

Bank/Kreditur mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perjanjian jaminan fidusia dan yang mengeluarkan adalah pihak dari BPRS Al-Wasliyah dengan berpedoman/berlandaskan pada peraturan yang berlaku. Sifat SOP perjanjian fidusia ini yaitu general atau sama dengan SOP Agunan.<sup>29</sup>

Terkait dengan musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit tidak diuraikan secara jelas pada bagian peraturan tersebut tentang yang dimaksudkan dengan musnahnya benda jaminan. Namun, dipertegas bahwa yang dimaksudkan dengan musnahnya barang jaminan adalah lenyap, binasa atau musnah. Kondisi musnahnya barang jaminan dapat diklasifikasikan pada musnah seluruhnya atau musnah sebagian.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya barang jaminan. Terkait dengan musnahnya barang jaminan hanyalah disebutkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan fidusia. Hal tersebut sebagaimana dikaji secara rinci pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017.



c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,

Pada ayat (2) ditambahkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Sehingga tidak nampak secara rinci yang dimaksudkan dengan musnahnya benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Namun berdasarkan penafsiran yang dilandasi pada pengertian secara umum dari kata "musnah", maka diartikan sebagai lenyap, hilang atau binasanya barang yang menjadi objek jaminan.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia yang dikenal dengan prinsip "*droit de suite*" yaitu hak mutlak atas kebendaan. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima jaminan yang dijadikan jaminan fidusia. Benda persediaan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) boleh dialihkan oleh debitur tetapi wajib diganti dengan benda yang setara, kecuali apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia.

Syarat yang harus dipenuhi calon nasabah BPRS Al-Wasliyah untuk melakukan pinjaman adalah apabila jaminannya berupa kendaraan roda dua maka Tahun Motor harus minimal Tahun 2010, dan untuk roda empat

minimal Tahun 2005. Alasan nasabah dalam meminjam uang secara garis besar yaitu untuk modal usaha, membeli kendaraan, dan renovasi rumah<sup>30</sup>

Hak dan kewajiban nasabah BPRS Al-Wasliyah adalah berhak untuk mendapatkan pinjaman setelah memenuhi persyaratan pengajuan kredit dan nasabah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk menjaga dan melakukan perawatan terhadap benda jaminan yang ada pada nasabah tersebut.

Hak dan kewajiban kreditur yaitu berhak atas benda jaminan yang telah dialihkan haknya sesuai perjanjian jaminan fidusia tersebut dan kewajiban bank/kreditur yaitu menjaga jaminan yang berupa BPKB kendaraan sampai pelunasan dan pengembalian BPKB tersebut kepada debitur.<sup>31</sup>

Mengenai terdaftar atau tidaknya perjanjian fidusia yang terdapat dalam BPRS Al-Wasliyah, narasumber menjelaskan bahwasannya sebagian perjanjian terdaftar dan sebagian lagi tidak terdaftar, hal ini dikarenakan biaya yang cukup besar untuk melakukan pinjaman yang cukup besar maka dari pihak bank mengatakan untuk didaftarkan atau tidak.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017.

## **B. Hak Dan Kewajiban Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Di BPRS Al-Wasliyah**

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian kredit bank dengan jaminan fidusia adalah sesuai dengan akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia yang dibuat secara autentik dihadapan notaris di mana di dalam perjanjian kredit termuat hak dan kewajiban bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut dengan itikad baik. Pihak bank wajib menyerahkan sejumlah dana yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit setelah semua syarat yang diminta oleh pihak bank dipenuhi oleh debitur dalam suatu perjanjian kredit tersebut.

Syarat-syarat tersebut antara lain adalah bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen yang diminta oleh pihak bank selaku kreditur dan telah menyerahkan objek jaminan yang akan diikat dengan perjanjian jaminan fidusia dihadapan notaris. Sedangkan kewajiban debitur pemberi jaminan fidusia adalah menerima fasilitas kredit dari pihak bank selaku kreditur setelah melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak bank selaku kreditur. Disamping itu kewajiban debitur pemberi jaminan fidusia adalah telah mengasuransikan objek jaminan fidusia yang telah diikat dengan perjanjian jaminan fidusia tersebut kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak bank selaku kreditur. Kewajiban lainnya adalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut debitur pemberi jaminan fidusia wajib membayar hutang berikut bunga yang telah diperjanjikan diantara para pihak sesuai ketentuan waktu yang telah ditentukan.

Apabila debitur wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran hutang-hutangnya kepada pihak selaku kreditur maka bank berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak debitur pemberi jaminan fidusia agar membayar hutang-hutangnya kepada bank selaku kreditur.

Hak-hak bank selaku kreditur dalam menerima pembayaran piutangnya dari pihak debitur pemberi jaminan fidusia dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dalam hal ini adalah UUJF No. 42 Tahun 1999. Ketentuan di dalam UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa bank selaku kreditur berhak menguasai objek jaminan fidusia yang telah diberikan oleh debitur pemberi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban membayar hutang-hutangnya kepada bank selaku kreditur. Pasal 15 UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

1. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta jaminan fidusia, yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 5

UUJF), dan akta tersebut memuat identitas para pihak penerima fidusia dan pemberi fidusia yang merupakan orang- perorangan ataupun berbentuk korporasi, dan juga memuat uraian benda yang dijaminan, nilai penjaminan serta benda nilai benda objek jaminan.

Berdasarkan dengan adanya pendaftaran perjanjian fidusia tersebut maka kreditur sebagai penerima fidusia menjadi kreditur yang didahulukan hal ini diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 UJF. Adapun yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dari definisi ini jelas bahwa hak mendahului adalah hak untuk mengambil pelunasan piutang yang diutamakan/didahulukan kepada penerima fidusia. Tetapi apabila benda yang sama dijadikan objek jaminan fidusia lebih dari satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>33</sup>

Setiap sertifikat jaminan fidusia selalu dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga demikian seripikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada kreditur karena dengan adanya irah-irah tersebut maka kreditur mempunyai kepastian hukum dalam pemberian kredit dengan jaminan

---

<sup>33</sup> Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 89.

dalam bentuk daftar piutang. Irah-irah tersebut juga memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertipikat tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UUJF.

Selain itu dalam akta jaminan fidusia berisi juga mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia yang telah penerima fidusia dan pemberi fidusia. Berikut ini hak debitur sebagai pemberi fidusia menurut Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Bahwa pemberi fidusia menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dikuasai oleh penerima fidusia namun hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia menjadi milik penerima fidusia. Hal tersebut untuk memenuhi unsur fidusia yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda jaminan dari debitur kepada kreditur yang dilaksanakan secara formal.
2. Pemberi fidusia memberi kuasa kepada penerima fidusia atau kuasanya, baik bersama-sama ataupun masing-masing, dengan diberikan hak untuk memindahkan atau mensubstitusikan kuasa ini kepada orang lain atau pihak lain, selama disetujui oleh penerima fidusia, melakukan segala tindakan-tindakan apapun juga yang dipandang perlu atau diwajibkan.
3. Pemberi fidusia tetap berhak untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga.

Kewajiban debitur sebagai pemberi fidusia adalah pemberi fidusia wajib untuk memberikan kepada penerima fidusia atau kuasanya pada tiap-tiap 3 (tiga) bulan daftar tagihan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia, dan wajib disebutkan jumlah dari objek jaminan fidusia tersebut yang

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017.

dimiliki oleh pemberi fidusia terhadap pihak ketiga, debitur tidak dapat melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sudah difatar tersebut, pemberi fidusia berkewajiban untuk menyerahkan semua hasil penagihan objek jaminan fidusia atau kuasanya untuk membayar jumlah-jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia berdasarkan perjanjian kredit dan menanggung semua biaya akta tersebut dan akta-akta lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta jaminan fidusia tersebut, demikian juga dengan biaya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>35</sup>

Berdasarkan hal diatas, setelah membahas tentang hak dan kewajiban debitur sebagai pemberi fidusia, maka setelah itu ada yang dinamakan hak dan kewajiban kreditur sebagai penerima fidusia. Dimana hak kreditur sebagai penerima fidusia adalah:

1. Penerima fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar tagihan objek jaminan fidusia di tempat pemberi fidusia.
2. Berhak menerima semua pembayaran atas objek jaminan fidusia yang diberikan sebagai jaminan fidusia dengan akta jaminan fidusia tersebut terhadap pihak ketiga yang bersangkutan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan berkenaan dengan penagihan atas objek jaminan fidusia.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017.

3. Penerima fidusia berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta jaminan fidusia tersebut, dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanaannya.<sup>36</sup>

Kewajiban kreditur sebagai penerima fidusia, berdasarkan hasil wawancara adalah dengan cara mendaftarkan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia, lalu mengajukan permohonan pendaftaran atau perubahan dalam hal terjadinya perubahan data atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dan yang terakhir adalah dengan mengembalikan sisa hasil eksekusi objek jaminan fidusia yang melebihi nilai penjaminan kepada debitur<sup>37</sup>

Berdasarkan hal diatas, maka dapat memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia, karena berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata mengenai kebebasan berkontrak yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya" Kata "semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017



Maka dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut maka perjanjian yang dibuat oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia akan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka.<sup>38</sup> Dan hal itu dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima fidusia. Akta jaminan fidusia tersebut juga dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini akta jamina fidusia dibuat oleh notaris yang merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta jaminan fidusia tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud akta otentik adalah:

1. Suatu akta yang telah ditentukan oleh Undang-undang
2. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang
3. Dan akta tersebut dibuat pada wilayah dimana pejabat umum tersebut berwenang.

Dibuat secara notariel berarti akta jaminan fidusia tersebut dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notaris yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu menurut sistem hukum dan Undang-undang di Indonesia akta tersebut merupakan jaminan bahwa danya kepastian hukum dan bahwa akta notaris tersebut adalah akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga tidak memerlukan tambahan alat bukti lainnya, dan hakim terikat terhadap akta notaris tersebut.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat dijelaskan isi dari perjanjian akta jaminan fidusia di BPRS Al-Wasliyah, yang berisikan tentang:

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017.

1. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dilakukan di tempat di mana Objek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi milik Penerima Fidusia, sedangkan Objek Jaminan Fidusia tetap berada dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku Peminjam Pakai.
2. Pemberi Fidusia menjamin kepada Penerima Fidusia atau kuasanya bahwa Objek Jaminan Fidusia yang diberikan adalah benar ada dan kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, tidak adanya pihak lain yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut perkara atau sengketa, tidak berada dalam suatu sitaan dan belum pernah diberikan sebagai Jaminan Fidusia atau jaminan pembayaran hutang dengan cara apapun juga dan kepada pihak manapun juga.
3. Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Objek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya serta membayar pajak dan beban lain yang bersangkutan dengan itu.
4. Pemberi Fidusia menyetujui dan memberikan izin kepada Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak untuk pada jam kerja memeriksa tentang keadaan Objek Jaminan Fidusia, dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan Objek Jaminan Fidusia.
5. Pemberi Fidusia berjanji untuk mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Penerima Fidusia.
6. Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia menyetujui untuk:

- a. memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk menjual Objek Jaminan Fidusia atas dasar titel eksekutorial, atau pelelangan di muka umum atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia apabila dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
  - b. untuk keperluan penjualan tersebut, Pemberi Fidusia memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya yang selanjutnya memperhitungkan uang harga penjualan yang diterima Penerima Fidusia dengan apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit.
7. Pembebanan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat Debitur telah membayar lunas semua kewajiban Debitur kepada Kreditur dan dengan hal demikian Objek Jaminan Fidusia beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia dan Surat Bukti Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia diserahkan kembali kepada Pemberi Fidusia.
  8. Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk melakukan pendaftaran Jamina Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
  9. Akta ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit dan akta ini dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

10. Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai Akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan negeri.<sup>39</sup>

Apabila bagian dari Objek Jaminan Fidusia ada yang tidak dapat dipergunakan lagi atau berkurangnya nilai Objek Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia berjanji mengganti bagian dari Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan Objek Jaminan Fidusia lain yang sejenis yang nilainya sama dengan yang digantikan atau disetujui oleh Penerima Fidusia.<sup>40</sup>

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Objek Jaminan Fidusia dan pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.<sup>41</sup>

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian fidusia berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 20 Agustus 2017

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 20 Agustus 2017

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 20 Agustus 2017

1. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan alas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan alas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus;
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

### **C. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Hilang**

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting, dalam kasus-kasus pelanggaran. Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis

siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup aman berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>42</sup> “tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1865 KUH Perdata, dikatakan bahwa barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).

Ketentuan di atas sesuai dengan teori umum dalam hukum acara, yaitu asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini adalah subjek pelaku kesalahan pada Pasal 1367 KUH Perdata. Dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

*Vicarious liability* (atau disebut juga *respondeat superior, let the answer*), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi.<sup>43</sup>

*Corporate liability* pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Pada dasarnya, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Sebagai contoh, dalam hubungan

---

<sup>43</sup> “tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

hukum antara rumah sakit dan pasien, semua tanggung jawab atas pekerjaan tenaga medik dan paramedik dokter adalah menjadi beban tanggung jawab rumah sakit tempat mereka bekerja. Prinsip ini diterapkan tidak saja untuk karyawan organiknya (digaji oleh rumah sakit), tetapi untuk karyawan monorganik (misalnya dokter yang dikontrak kerja dengan pembagian hasil). Jika suatu korporasi (misalnya rumah sakit) memberi kesan kepada masyarakat (pasien), orang yang bekerja di situ (dokter, perawat, dan lain-lain) adalah karyawan yang tunduk di bawah perintah/koordinasi korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi korporasi itu wajib bertanggung jawab terhadap konsumennya.<sup>44</sup>

## 2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi:<sup>45</sup>

- a. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.

---

<sup>44</sup> “tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

<sup>45</sup> “tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.



- b. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- d. pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik.

Dasar pemikiran dari teori beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat dengan kehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

### 3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen

yang sangat terbatas. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Pasal 44 Ayat (2) terdapat penegasan, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi (setinggi-tingginya satu juta rupiah). Artinya, bagasi kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha) dapat ditunjukkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada penumpang.

#### 4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, terdapat pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya

hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam). Menurut R.C. Hoerber *et.al.*, prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena, konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal sebagai *Product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:<sup>46</sup>

- a. melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;

---

<sup>46</sup> “tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

- b. ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik;
- c. menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

#### 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Seperti dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada

pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>47</sup>

Pada praktek perkreditan yang sesungguhnya, ternyata jaminan merupakan hal yang sangat diutamakan oleh bank daripada sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debiturnya akan membayar kembali kredit tersebut. Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya selaku kreditur tidak dilarang untuk meminta jaminan kepada pihak debitur, hal tersebut mempunyai dasar hukum yang sangat kuat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh krediturnya. Dengan demikian, maka hampir setiap bentuk aktiva perusahaan atau aktiva pribadi dapat digunakan sebagai jaminan untuk kredit.

Perjanjian kredit dengan meminta jaminan dari debitur dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Resiko yang dapat terjadi dengan penggunaan benda jaminan bergerak memiliki resiko yang sangat besar karena pihak debitur bisa saja melakukan perjanjian ulang dengan mengalihkan hak kepemilikan benda jaminan bergerak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur sebagai penerima jaminan.

---

<sup>47</sup> “tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

Resiko lain yang dapat terjadi adalah dengan musnahnya barang jaminan. Dalam peraturan yang mengatur tentang fidusia, tidak ditemukan definisi dalam aturan tersebut tentang istilah "musnahnya" barang jaminan. Namun, sejauhmana mengartikan musnahnya barang jaminan dalam penelitian ini perlu dipertegas. Berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapatlah diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan "musnah" adalah lenyap, binasa atau hilang. Dengan demikian, musnahnya barang jaminan dalam penulisan ini adalah barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit telah lenyap atau hilang.

Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang resiko terhadap musnahnya benda jaminan, maka dapatlah dikaji dengan memperhatikan pendapat Subekti, yaitu resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian. Resiko merupakan suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi. Sebagai contoh, pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa di luar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang atau obyek sewa.

Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Musnah secara total (seluruhnya)

Jika barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian

tersebut gugur demi hukum. Pengertian musnah di sini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa tidak lagi bisa digunakan sebagaimana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan jika musnahnya barang terjadi selama sewa-menyewa berlangsung yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada salah satu pihak maka perjanjian sewa-menyewa dengan sendirinya batal.

## 2. Musnah sebagian

Barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat digunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika obyek perjanjian sewa-menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu:

- a. Meneruskan perjanjian sewa-menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa.
- b. Meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa.

Terkait dengan musnahnya barang jaminan sebagaimana yang dipaparkan pada bagian sebelumnya ini, telah memberikan gambaran bahwa yang dimaksudkan dengan musnah yang dapat terjadi pada sebuah barang khususnya yang menjadi jaminan ada dua yaitu musnah secara total dan musnah sebagian.

Kedua hal tersebut tentunya membawa konsekuensi-konsekuensinya secara sendiri.

Dengan demikian, tergambar secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pengaturan norma-normanya masih belum dapat menjawab permasalahan dalam hal jaminan fidusia, khususnya mengartikan musnahnya barang jaminan. Sehingga diartikan dengan berpedoman pada kamus bahwa yang dimaksudkan dengan musnah dalam pengkajian ini adalah hilangnya, rusaknya barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Terkait dengan musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit tidak diuraikan yang dimaksud dengan musnahnya benda jaminan. Namun, pada bagian sebelumnya pada bab ini telah dipertegas bahwa yang dimaksudkan dengan musnahnya barang jaminan adalah lenyap atau hilang. Kondisi musnahnya barang jaminan dapat diklasifikasikan pada musnah seluruhnya atau musnah sebagian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Buku ketiga tentang Perikatan tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya barang jaminan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya barang jaminan. Terkait dengan musnahnya barang jaminan hanyalah disebutkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan fidusia. Hal tersebut sebagaimana dikaji secara rinci pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal



25 ayat (1) mengatur bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

1. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
3. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Pada ayat (2) ditambahkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Sehingga tidak nampak secara rinci yang dimaksudkan dengan musnahnya benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Namun berdasarkan penafsiran yang dilandasi pada pengertian secara umum dari kata "musnah", maka diartikan sebagai lenyap atau hilangnya barang yang menjadi objek jaminan.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia yang dikenal dengan prinsip "droit de suite" yaitu hak mutlak atas kebendaan. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Benda persediaan adalah benda yang telah ada selain dari benda pokok jaminan yang dijadikan jaminan fidusia. Benda persediaan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) boleh dialihkan

oleh debitur tetapi wajib diganti dengan benda yang setara, kecuali apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

Tanggung jawab debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Di sini akan muncul perbedaan antara tanggung jawab dan kewajiban.<sup>48</sup> Dapatlah dijelaskan bahwa istilah “tanggung jawab” diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal tersebut) bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan secara ringkas bahwa tanggungjawab lebih luas maknanya dibandingkan kewajiban. Sebab tanggung jawab berisiko pada akibat dari sesuatu atau sesuatu yang dilaksanakan dengan mempertegas pada konsekuensi, sedangkan kewajiban hanya terfokus pada sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa menekankan pada konsekuensi. Penelitian ini mengkaji sejauhmana tanggungjawab dari salah satu pihak (debitur) terhadap musnahnya barang jaminan.

Terkait dengan suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia disebut wanprestasi. Jika pihak kreditur yang lalai akan kewajibannya, maka ia disebut *mora creditor*. Wanprestasi dari seorang debitur dapat berupa:

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Risiko merupakan suatu akibat dan suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya, maka mekanisme atau prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan adalah pihak bank harus memberitahukan secara tertulis kepada mereka agar segera menyerahkannya kepada bank. Setelah barang dikuasai oleh bank, maka tindakan selanjutnya melaksanakan eksekusi terhadap jaminan tersebut.

Terhadap risiko tersebut di atas, maka beberapa usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko, yaitu:

1. Menerima risiko, apabila suatu risiko yang dihadapi oleh seseorang diperkirakan tidak begitu besar atau usaha untuk menghindari, mencegah, memeralihkan itu diperhitungkan lebih besar daripada keuntungannya, maka orang yang menghadapi risiko itu mungkin akan mengambil sikap, bahwa ia akan menerima saja risiko itu. Dengan kata lain ia akan pasrah saja.
2. Menghindari risiko, menghindari atau menjauhi adalah suatu cara menghadapi masalah yang penuh dengan risiko. Seseorang yang menghindari

atau menjauh dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri.

3. Mencegah risiko, dengan cara melakukan beberapa usaha sehingga akibat yang tidak diharapkan, yang mungkin timbul akan dapat diatasi atau dihindari.
4. Mengalihkan risiko, bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta orang lain untuk menerima risiko tersebut. Ini dilakukan dengan memeralihkan risiko tersebut berdasarkan suatu perjanjian. Beberapa cara mengatasi risiko maka pengalihan risiko merupakan cara yang paling efektif, karena dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain yang telah disepakati tentunya pihak tersebut bersedia mengambil alih risiko.

Hal demikian berarti bahwa jika risiko atau peristiwa yang tidak pasti benar-benar terjadi maka pihak yang bersedia menanggung peralihan risiko tersebut adalah lembaga pertanggungan yaitu perusahaan asuransi. Besarnya uang pertanggungan yang diterima tidak akan pernah sebanding dengan akibat yang ditimbulkan karena kecelakaan, kerusakan, kehilangan, dan cacat. Namun, setidaknya uang pertanggungan yang diterima, dapat meringankan beban ganti rugi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pengertian Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari pengertian tersebut, manusia dalam mengarungi kehidupannya dan dalam setiap kegiatannya selalu berhadapan dengan risiko. Setiap orang yang ingin memperkecil risiko yang akan terjadi karena peristiwa yang tidak pasti dapat dilakukan dengan mengasuransikan segala sesuatu yang dapat menimbulkan risiko. Perusahaan asuransi tidak memberikan ganti rugi sepenuhnya atas benda jaminan yang musnah tersebut,<sup>49</sup> yang mengakibatkan bank masih mengalami kerugian maka bank meminta kepada debitur untuk menutup sisa kerugian yang timbul dengan beberapa cara:

1. Dengan cara pengembalian langsung sisa kerugian yang tidak diganti sepenuhnya oleh perusahaan asuransi.
2. Jika debitur belum dapat mengembalikan sepenuhnya kerugian yang timbul tanpa melalui perusahaan asuransi karena benda jaminan tidak diasuransikan maka debitur meminta kebijakan kepada kreditur untuk diberikan tenggang waktu pengembalian dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan juga keringanan terhadap nilai pinjaman yang harus dilunasi oleh debitur.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017

Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang hilang adalah tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Jika benda bergerak yang diasuransikan hilang maka debitur tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang belum lunas tetap dilunasi oleh pihak debitur. Tetapi jika benda jaminan bergerak tidak diasuransikan ternyata musnah maka debitur bertanggung jawab penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditur.<sup>50</sup>

Hal ini dikarenakan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak bank. Pada dasarnya setiap perjanjian kredit yang dilaksanakan tidak merugikan pihak bank, walaupun dalam pelaksanaan perjanjian kredit itu benda jaminan musnah. Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh pemberi fidusia.

Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kecuranghati-hatian) dari debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan, maka pihak kreditur dibebaskan dari

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017

tanggung jawab. Dengan demikian di dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan adanya pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan debitur melalui perusahaan asuransi khususnya terhadap benda jaminan bergerak merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sehingga dengan demikian pihak bank dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan asuransi, dimana benda jaminan itu diasuransikan walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi tersebut.

Terkait dengan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan yang hilang dalam perjanjian fidusia pada BPRS Al-Wasliyah yaitu tidak ada sanksi khusus untuk nasabah, namun diharuskan tetap melakukan kewajiban untuk membayar kreditnya sampai selesai.<sup>51</sup>

Dalam tiga tahun terakhir terdapat empat permasalahan yang terjadi terkait benda jaminan yang hilang dalam perjanjian fidusia pada BPRS Al-Wasliyah, dengan penyebab barang jaminan telah dicuri atau hilang.<sup>52</sup> Data yang didapat dari pihak BPRS Al-Wasliyah adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017.

**Tabel<sup>53</sup>**  
**Data benda jaminan yang hilang di BPRS Al-Wasliyah**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Benda Jaminan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Alasan</b>
1	2014	Sepeda Motor	1	Hilang
2	2015	Sepeda Motor	2	Hilang
3	2016	Sepeda Motor	1	Hilang

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah, di BPRS Al-Wasliyah pada tanggal 18 Agustus 2017.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terjadinya fidusia antara debitur dengan kreditur didahului dengan dilaksanakannya pemsurveian kelayakan debitur baik dari segi kelengkapan data administrasi, kelayakan harta benda, kelayakan nilai jaminan fidusia yang diberikan dan apabila dipandang layak keseluruhannya dibuatlah suatu akta pengakuan hutang terlebih dahulu untuk ditanda tangani oleh debitur dan setelah itu dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit. Setelah penandatanganan perjanjian kredit dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pembebanan jaminan Fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur dalam bentuk akta otentik notaris. Tahap ketiga adalah tahap pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dilakukan di kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan membayar biaya dan telah membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selanjutnya tahap keempat adalah dikeluarkannya secara sistem elektronik sertipikat jaminan fidusia oleh Kantor Pelayanan Jaminan Fidusia melalui notaris yang membuat akta jaminan fidusia tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia adalah Hak Debitur sebagai Pemberi fidusia yaitu Pemberi fidusia menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dikuasai oleh penerima fidusia namun hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia menjadi milik penerima fidusia, Pemberi fidusia memberi kuasa kepada penerima fidusia atau kuasanya, baik bersama-sama ataupun masing-masing dan Pemberi fidusia tetap berhak untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga. Dan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia adalah Kewajiban debitur sebagai pemberi fidusia Pemberi fidusia wajib untuk memberikan kepada penerima fidusia atau kuasanya, Debitur tidak dapat melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sudah difatar, Pemberi fidusia berkewajiban untuk menyerahkan semua hasil penagihan objek jaminan fidusia, Menjamin bahwa objek jaminan fidusia yang diberikan sebagai jaminan fidusia kepada penerima fidusia dalam akta dan Menanggung semua biaya akta tersebut dan akta-akta lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta jaminan fidusia tersebut, demikian juga dengan biaya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
3. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang hilang sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, kemudian bentuk tanggung jawab debitur yaitu tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Jika benda bergerak yang diasuransikan

hilang maka debitur tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang belum lunas tetap dilunasi oleh pihak debitur. Tetapi jika benda jaminan bergerak tidak diasuransikan ternyata musnah maka debitur bertanggung jawab penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditur.

## **B. Saran**

1. Setiap benda yang menjadi objek jaminan fidusia seharusnya diasuransikan terlebih dahulu. Dalam melakukan asuransi juga harus diperhatikan polis mengenai resiko-resiko apa saja yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Hal ini untuk mengantisipasi musnahnya benda jaminan, dimana dengan musnahnya benda jaminan tersebut tidak menghapuskan piutang yang belum dihapus. Walaupun perusahaan asuransi tidak membayar sepenuhnya, tetapi perusahaan asuransi dapat meringankan beban debitur untuk mengembalikan sisa pinjaman kredit.
2. Bagi pihak bank dalam menyalurkan dana melalui perjanjian kredit kepada masyarakat, seharusnya bisa lebih selektif lagi dalam melakukan perjanjian kredit dengan mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dan bagi pihak masyarakat (debitur), seharusnya bisa lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam mencermati perjanjian yang diajukan oleh pihak bank sebelum menandatangani perjanjian kreditnya.

3. Adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sebenarnya sudah cukup membantu apabila di kemudian hari terjadi suatu permasalahan antara pihak-pihak. Akan tetapi lebih baik apabila pihak pemerintah merevisi undang-undang ini karena undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai perlindungan para pihak-pihak yaitu kreditur dan debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Alumni

### B. Peraturan-Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

### C. Internet

“tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

“perjanjian” melalui, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6950/f.%20bab-2.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

“jaminan fidusia” melalui, [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../3/Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../3/Chapter%20II.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

## **HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK BPRS AL-WASLIYAH**

Narasumber : Bapak Masykur selaku Internal Control BPRS Al-Wasliyah

Judul : Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Hilang

1. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah BPRS al-wasliyah untuk melakukan pinjaman?

Ø Harus memenuhi persyaratan administrasi yaitu mengisi dan melengkapi formulir yang sudah disediakan pihak BPRS

2. Apa syarat barang jaminan dalam pengajuan pinjaman di BPRS al-wasliyah?

Ø Untuk kendaraan roda 2(dua) minimal tahun kendaraan 2010

Untuk kendaraan roda 4(empat) minimal tahun kendaraan 2005

3. Apa alasan nasabah dalam melakukan pinjaman ke BPRS al-wasliyah?

Ø Ada berbagai alasan nasabah dalam mengajukan pinjaman antara lain, untuk modal usaha, untuk pembangunan rumah, untuk membeli kendaraan baru, biaya pernikahan dll

4. Berapa banyak kejadian barang jaminan nasabah yang hilang dalam 3 tahun terakhir?

Ø Dalam 3 tahun terakhir ada 4 kejadian kendaraan jaminan fidusia yang hilang

5. Adakah sanksi yang diberikan oleh BPRS al-wasliyah terhadap nasabah yang barang jaminannya hilang ?

Ø Untuk sanksinya sebenarnya tidak ada, akan tetapi diharuskan kepada nasabah atau kreditur untuk tetap membayar kreditnya sampai selesai

6. Apakah perjanjian fidusia yang dilakukan didaftarkan di kantor fidusia?

Ø Sebagian terdaftar dan sebagian tidak dikarenakan biaya yang cukup besar untuk melakukan pendaftaran fidusia tersebut, namun apabila nasabah melakukan pinjaman yang cukup besar jumlahnya maka dari pihak bank menganjurkan untuk didaftarkan

7. Apa saja hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian jaminan fidusia di BPRS al-wasliyah?

Ø Hak nasabah yaitu mendapatkan pinjaman setelah memenuhi persyaratan pengajuan kredit dan kewajiban nasabah yaitu berkewajiban untuk menjaga barang jaminan yang ada pada nasabah tersebut

8. Apa saja hak dan kewajiban BPRS al-wasliyah selaku kreditur?

Ø Hak nya yaitu berhak atas benda jaminan yang telah dialihkan hak nya sesuai perjanjian jaminan fidusia tersebut dan kewajiban bank yaitu menjaga jaminan fidusia yang berupa BPKB kendaraan sampai pelunasan dan pengembalian BPKB tersebut kepada debitur atau nasabah

9. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian fidusia antara calon nasabah dengan BPRS al-wasliyah?

Ø Bentuk perjanjian fidusia yaitu secara tertulis dengan berbentuk akta notaris, isi perjanjiannya yaitu :

a) Objek jaminan fidusia tetap ditangan nasabah akan tetapi hak kepemilikannya dialihkan kepada pihak bank

b) Nasabah menjamin bahwa barang jaminan yang diberikan kepada bank adalah benar hak dan kepunyaan nya sendiri

c) Nasabah berkewajiban untuk memelihara barang jaminan tersebut

d) Nasabah bersedia mengansuransikan barang jaminan kepada perusahaan asuransi yang telah disepakati

e) Segala sengketa yang timbul akan diselesaikan diantara kedua belah pihak itu sendiri dengan musyawarah, jika tidak menemukan titik terang maka akan dilakukan tindak lanjutan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

10. Adakah standart operasional prosedur yang ditentukan dalam perjanjian fidusia oleh pihak BPRS al-wasliyah dan siapa yang berhak mengeluarkan standart operasional prosedur tersebut?



Ø BPRS al-wasliyah memiliki standart operasional prosedur dalam perjanjian jaminan fidusia, standart operasional prosedur itu yang mengeluarkannya yaitu dari pihak BPRS al-wasliyah dengan pedoman atau melandaskan pada peraturan yang berlaku. Untuk standart operasional prosedur perjanjian fidusia ini bersifat general atau sama dengan standart operasional prosedur agunan.

Medan, 27 Oktober 2017

PT. BPRS SYARI'AH

AL WASHLIYAH

TRI AURI YANTI, SE.M.E.I

Direktur Operasional